

## **Analisis *Contempt of Court* dalam Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XV/2017 Tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas**

Syachwa Windita Syafitri Aditama<sup>1</sup>, Ikhwanul Muslim<sup>2\*</sup>, Aulia Vivi Yulianingrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

\*email: [im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6107>

*Submitted: Desember 2024*

*Revision: Januari 2025*

*Accepted: Februari 2025*

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

*Contempt of Court,*  
*Hak Suara,*  
*Disabilitas*

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi melalui otoritas menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menghasilkan putusan yang sifatnya akhir dan mutlak, juga berasaskan *erga omnes*, hal ini memberikan kekuatan hukum tetap pada semua pihak untuk patuh pada putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal tidak menindaklanjuti putusan dapat dikatakan sebagai bentuk menghina pengadilan (*Contempt of Court*). Pada penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, baik dilakukan oleh individu ataupun lembaga negara. Ketidakpatuhan ini berdampak pada hilangnya kepastian hukum, melemahkan otoritas peradilan, dan mengancam supremasi hukum. Bentuk ketidakpatuhan ini terjadi pada pengabaian putusan dalam revisi UU Cipta Kerja, hal ini menunjukkan bahwa tindakan ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan sebagai *Contempt of Court* dalam bentuk *disobeying a court order*. Ketidakpatuhan ini

mencerminkan kurangnya penghormatan kepada otoritas pengadilan dan menghambat implementasi hukum secara adil.

### ABSTRACT

**Keywords:**

*Contempt of Court,  
Voting Rights,  
Disability*

*The Constitutional Court plays an important role in safeguarding the constitution through the authority to test laws against the 1945 Constitution. This authority produces a final and absolute decision, also based on erga omnes, this gives permanent legal force to all parties to comply with the decision. This study aims to examine the form of non-compliance with the implementation of the Constitutional Court's decision, especially in the case of not following up on the decision, which can be said to be a form of Contempt of Court. In this study, primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed to identify forms of non-compliance with the Constitutional Court's decision. The results of the study show that in practice there are several cases of non-compliance with the Constitutional Court's decision, either by individuals or state institutions. This non-compliance has an impact on the loss of legal certainty, weakens judicial authority, and threatens the rule of law. This form of non-compliance occurs in the disregard of decisions in the revision of the Job Creation Law, this shows that the act of non-compliance with the Constitutional Court's decision can be classified as Contempt of Court in the form of disobeying a court order. This non-compliance reflects a lack of respect for the authority of the courts and hinders the fair implementation of the law.*

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pengadilan independen dari Mahkamah Agung yang didirikan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menegakkan konstitusi Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi (hukum tertinggi negara) dan melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kerangka konstitusional negara (Johansyah, 2021). Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan sebagai bagian dari tugas konstitusionalnya; salah satunya adalah untuk menguji undang-undang untuk mengawasi apakah hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan yang mengubah sistem konstitusi Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017 tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas, dimana

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyandang disabilitas harus dibebaskan dari diskriminasi dalam proses pemilu karena hak mereka untuk mendapatkan akses yang sama ke pemilihan umum. Dalam kasus ini, tujuan dari menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, yang dikhususkan kepada Mahkamah Konstitusi, guna memeriksa seberapa sesuai produk hukum berdasarkan prinsip yang digariskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kewenangan untuk pengujian sangat penting untuk mempertahankan supremasi Konstitusi (Ansori, 2018).

Pasal 24 huruf c Ayat 1 UUD 1945 menyatakan ketika melaksanakan kewenangan untuk menguji UU, MK menghasilkan putusan bersifat final dan mengikat (Halmadiningrat & Hafidz, 2023). Menurut Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mutlak, juga tidak dapat diganggu gugat melalui proses banding atau kasasi. Selain itu, Pasal 10 ayat 1 mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya mutlak dan menjadi hukum tetap saat diucapkan, tanpa ada upaya hukum lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat dan final, namun juga bersifat *erga omnes*, artinya semua orang dan lembaga negara harus mengikuti dan mematuhi (Fратиwi et al., 2024). Setiap orang dan lembaga negara, termasuk pemerintah, pengadilan, dan DPR sebagai legislator, diwajibkan untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mutlak. Namun, di kehidupan nyata, seringkali terjadi kasus di mana putusan tersebut tidak diikuti atau tidak diterapkan dengan benar.

Jenis ketidakpatuhan yang ditemukan salah satunya terjadi dalam Pasal 166 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap tidak memiliki legalitas undang-undang yang kuat selama belum ditafsirkan. Rancangan Undang-Undang yang ditekankan dalam ayat (1), serta skrip akademik yang dikirim secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak dimasukkan ke dalam Perubahan atas Undang-Undang. Kemudian bentuk ketidakpatuhan juga terjadi pada Mahkamah Agung yang menunjukkan ketidakpatuhan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi secara tegas menekankan jika segenap pemerintah politik tidak boleh menjadi caleg DPD, yang berlaku sejak Pemilu 2019. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku setelah Pemilu 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa terjadi pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, yang dikenal sebagai mengabaikan keputusan pengadilan. Kegagalan untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan dinyatakan dalam praktik yurisprudensi Inggris sebagai *Contempt of Court*. Ini awalnya direncanakan hanya pada pengadilan atau hakim, namun sekarang ditujukan kepada semua elemen yang berkontribusi dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Contempt of Court* mengacu pada segala bentuk gangguan yang dapat menghambat proses peradilan (Ponita, 2022). Perbuatan yang menentang kekuasaan kehakiman juga disebut *Contempt of Court* (Nugroho et al., 2017). Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur jenis ketidakpatuhan pengadilan di Indonesia. Dalam penjelasan yang luas, butir ke empat alinea ke empat, menyatakan :

*“untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang- undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”*

Secara etimologis dan harfiah, *Contempt of Court* mengacu pada tindakan tidak menghormati, menghina, atau meremehkan seseorang. *Court* dapat dikatakan sebagai menghina pengadilan. *Contempt of Court* terjadi saat pengadilan sebagai akibat dari tidak berfungsinya sistem hukum. Tugas dan peran hakim, jaksa, dan advokat belum merepresentasikan upaya hukum secara utuh, dan aparat penegak hukum belum melakukan pekerjaan yang baik dalam menegakkan hukum, terutama selama persidangan di pengadilan. Kurangnya penghargaan terhadap kekuatan hukum terlihat jelas dalam budaya hukum masyarakat selama semangat reformasi (Mulyadi & Suharyanto, 2016).

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan, menempatkan putusan yang dikeluarkan pada posisi utama dalam hierarkinya. Oleh karena itu, ketika putusan yang dikeluarkan hanya dapat dilaksanakan di atas kertas tetapi tidak ditindaklanjuti dan diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan individu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini membahas tentang ketidakpatuhan dalam menjalankan

putusan Mahkamah Konstitusi, dimana topik utama penelitian ini adalah tindakan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bentuk *Contempt of Court*.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian jenis yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data pustaka atau data sekunder untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Data sekunder termasuk bahan hukum primer, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang. Yuridis-normatif merupakan metode yang dipergunakan pada penelitian ini. Selanjutnya bahan sekunder seperti Jurnal Konstitusi Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif dan bahan hukum tersier yaitu penulis menggunakan google translate sebagai penerjemah jurnal maupun artikel internasional yang digunakan sebagai referensi pada penelitian terkait Mahkamah Konstitusi dan *Contempt of Court*. Data yang penulis peroleh dengan teknik studi kepustakaan ini disusun secara sistematis kemudian dianalisa untuk mengetahui kejelasan masalah tentang Analisis Ketidakpatuhan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di *Contempt of Court*. Sehingga setelah mendapat data-data yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dalam perihal menilai hukum terhadap UUD 1945, serta pengertian dari *Contempt of Court*, maka penulis menggabungkan beberapa hal tersebut yang kemudian diolah dan dikaji menjadi topik penelitian yang akan berujung pada kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sama dengan Mahkamah Agung dalam kewenangan hakim dan sistem tata negara. Untuk meningkatkan demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, amandemen ketiga UUD 1945 menciptakan Mahkamah Konstitusi, satu dari banyak lembaga negara. Peraturan ketatanegaraan negara Indonesia menganut gagasan negara kesatuan dan kedaulatan rakyat, dengan asas pemisahan kekuasaan, yang menghasilkan pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, membubarkan partai politik (parpol), dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi supremasi Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Satu dari banyaknya tugas Mahkamah Konstitusi yaitu menganalisis UU terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*). Untuk melakukannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa prosedur yang harus diikuti (Margi & Khazanah, 2019).

Pengujian undang-undang pada Undang-Undang Dasar 1945 terjadi saat terdapat seseorang yang merasa dirugikan oleh undang-undang yang melanggar UUD 1945, pihak tersebut kemudian melakukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi guna dimulai proses menguji UU. Permohonan yang diajukan terlebih dahulu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan kelengkapan dokumen pendukung, setelah proses administrasi selesai, permohonan akan dilanjutkan pada tahap Sidang pleno. Sidang pleno merupakan sidang terbuka untuk umum, dimana hakim Mahkamah Konstitusi secara langsung mendengar pernyataan dari pemohon, pihak-pihak yang berkepentingan, saksi-saksi, dan para ahli (Arifin, 2020).

Dalam proses sidang terbuka untuk umum, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan argumen dan fakta yang telah disampaikan pada saat sidang berlangsung. Tahap terakhir setelah perumusan kesimpulan argumen dan fakta yang telah disampaikan adalah putusan. Pada tahap ini, sidang dilakukan secara terbuka untuk umum guna membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana setiap seseorang yang terlibat wajib mematuhi keputusan yang telah diucapkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi karena putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang penting terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia (Kansil & Nadilatasya, 2024). Tentunya hal ini menjadi catatan yang penting agar masyarakat Indonesia mengetahui sifat yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai ini juga termasuk bersifat *final and binding*. (Noor et al., 2024) Wawasan terkait sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi patut dipahami guna menghindari tidak dilaksanakannya putusan tersebut yang berakibat pada tindakan tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan hukum yang ada pada keputusan Mahkamah Konstitusi sifatnya akhir atau mutlak (Johansyah, 2021), yaitu, tidak ada tindakan hukum lain yang bisa diperbuat untuk menggugat atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi keputusan akhir dalam perkara konstitusional yang diajukan, hal ini menjadi akhir dari proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi dan putusan ini tidak dapat ditinjau ulang.

Sifat kedua pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat atau biasa dikenal dengan sebutan *binding*, yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak tanpa terkecuali (*erga omnes*). Asas *erga omnes* merupakan regulasi menentukan bahwasannya putusan Mahkamah Kontitusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa persetujuan lembaga negara yang berwenang. Asas ini juga mengingatkan bahwa hukum mengikat, dan sifatnya berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak yang berperkara (Nugroho, 2019).

Salah satu bentuk implementasi dari konsep *erga omnes* oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya adalah seleksi peraturan perundang-undangan yang diajukan ke pengadilan dan mengalami perubahan, tentunya perubahan ini berdampak pada setiap orang. Seperti pada kata “umur 16 (enam belas) tahun” terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditekankan bertolak belakang dengan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengakibatkan kata itu tidak lagi memiliki kualitas hukum yang pasti. Bentuk tindak lanjut dari putusan tersebut, frasa yang dinyatakan bertentangan diubah jadi “usia 19 (sembilan belas) tahun” melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Ini berlaku sejak diputuskan dan berlaku hingga saat ini tanpa menimbulkan pertentangan dari pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah cukup jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan ditaati bukan hanya untuk pemohon atau siapapun yang berkontribusi dalam pengujian undang-undang tersebut, tetapi juga pemerintah, lembaga negara, dan seluruh lapisan masyarakat harus patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat mutlak yang berasaskan *erga omnes* bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum putusan dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang bisa timbul dari ketidakpastian Undang - Undang.

Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi merupakan yang terakhir dan mutlak harus diimplementasikan secara langsung pada kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan melakukan perubahan atau revisi pada peraturan perundang-undangan yang dikemukakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa sebuah ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, keputusan ini menandakan bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat hukum mengikat lagi (Sari & Raharjo, 2022).

Perubahan atau revisi ini terjadi pada RUU (UUD) Cipta Kerja oleh lembaga legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika Februari 2020-2024, RUU tersebut kemudian dianalisis oleh Badan Legislasi (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR. Setelah berbagai tahapan diskusi yang juga melibatkan masyarakat dan pemerintah, disahkannya RUU Cipta Kerja jadi undang-undang dalam sidang Paripurna DPR saat 5 Oktober 2020. Namun, Partai Buruh dan serikat pekerja mengajukan gugatan terkait undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian pada tahun 2021 Mahkamah Konstitusi sebagian mengakui gugatan tersebut dan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengubah beberapa pasal dari undang-undang tersebut.

Dalam hal perubahan UU, lembaga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan regulasi tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan revisi harus dibuat secara cermat, transparan, dan melibatkan partisipasi publik khususnya masyarakat untuk menjamin bahwa hukum atau peraturan yang baru bukan hanya mengubah ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional, tetapi juga memperbaiki regulasi yang dianggap dapat merugikan hak warga negara.

### **3.2 Tindakan Tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *Contempt of Court***

Indonesia belum memiliki mekanisme khusus yang terpusat dan fokus untuk permasalahan mengenai *Contempt of Court*, sehingga implementasinya bergantung pada interpretasi hakim dalam kasus per kasus (Afriana dkk., 2018).

Dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara *common law* yang memiliki mekanisme yang lebih tegas terhadap *Contempt of Court*, Indonesia masih memiliki kekosongan hukum dalam menegakkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki aturan yang memungkinkan pengadilan memberikan sanksi, termasuk denda atau hukuman kurungan, bagi pihak-pihak yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan.

Dengan adanya mekanisme ini, putusan pengadilan memiliki daya paksa yang lebih kuat dan tidak hanya menjadi dokumen hukum yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada perbaikan dalam sistem hukum, maka ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi preseden buruk yang melemahkan sistem hukum nasional. Penyelesaian atas permasalahan ini membutuhkan langkah konkret, baik dalam bentuk regulasi yang lebih tegas mengenai eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi maupun penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas bagi lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan putusan tersebut. Sebuah sistem hukum yang baik harus mampu memastikan bahwa putusan pengadilan, terutama yang bersifat final dan mengikat, benar-benar dijalankan tanpa pengecualian.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, *Contempt of Court* memang telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, meskipun pengaturannya tidak secara eksplisit seperti di negara-negara *common law*. Misalnya, Pasal 217-224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menghukum perilaku yang dianggap menghalangi proses pengadilan (Ermida, 2015). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman turut menekankan pentingnya menghormati martabat dan otoritas pengadilan. Namun, faktanya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah maupun lembaga negara yang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap melakukan tindakan *Contempt of Court*. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, tidak ada peraturan tetap yang mengatur tentang *Contempt of Court*, khususnya pada permasalahan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk memperkuat regulasi yang mengatur *Contempt of Court* secara eksplisit dalam konteks ketidakpatuhan

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jika dibiarkan, ketidakpatuhan ini tidak hanya melemahkan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Masyarakat akan melihat bahwa hukum di Indonesia tidak memiliki daya paksa yang cukup ketika berhadapan dengan kepentingan elite politik. Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi hukum yang lebih progresif, salah satunya dengan mengadopsi model pengaturan *Contempt of Court* yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menindak pihak-pihak yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berasaskan *erga omnes* menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum. Berdasarkan *teori Contempt of Court*, tindakan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai *disobeying a court order*. Sebab, perintah hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh semua pihak, khususnya lembaga negara, karena memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menegakkan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak hanya menjadi dokumen hukum yang dapat diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti, sebagai berikut :

#### **1. Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017 tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas**

Dampaknya, pelanggaran terhadap otoritas pengadilan sering kali dianggap kurang atau tidak dijatuhi sanksi yang tegas, terutama dalam kasus *indirect contempt* seperti pemberitaan media yang memengaruhi opini publik. Dalam konteks ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XV/2017 mengenai pemberian hak suara kepada penyandang disabilitas, isu *Contempt of Court* menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seharusnya dijalankan dengan penuh kepatuhan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Namun, dalam realitas implementasi, putusan ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari

segi regulasi maupun praktik di lapangan (Ardá, 2020). Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang kerap terjadi adalah lambannya penyusunan dan perubahan regulasi yang seharusnya mengakomodasi substansi putusan tersebut. Akibatnya, hak konstitusional penyandang disabilitas tetap terabaikan dalam proses pemilu, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan lemahnya mekanisme eksekusi yang dapat menjamin bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi lembaga yang lalai atau sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperparah permasalahan ini. Dalam teori *Contempt of Court*, tindakan mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, dapat dikategorikan sebagai *disobeying a court orders*. Dalam praktik hukum di berbagai negara, tindakan tersebut bisa dikenai sanksi, baik secara pidana maupun perdata (Boedhiarti, 2021). Sayangnya, dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap pengadilan yang dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini berimplikasi pada lemahnya daya paksa putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin supremasi hukum.

Konsekuensi dari ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada individu yang seharusnya mendapatkan haknya, tetapi juga merusak otoritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Dalam kasus Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017, ketidakseriusan dalam memastikan implementasi putusan ini menjadi indikasi bahwa putusan pengadilan tertinggi sekalipun masih bisa diabaikan tanpa konsekuensi yang nyata. Hal ini mengancam supremasi hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme hukum yang dapat memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar ditaati, termasuk melalui penerapan konsep *Contempt of Court* yang lebih tegas dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, ketidakpatuhan terhadap putusan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi sistemik yang

bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak pilih adalah hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dengan tidak ditindaklanjutinya putusan ini secara maksimal, maka negara dapat dikatakan gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi serta instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **2. Pasal 166 ayat (2) dianggap bertentangan dengan UUD 1945**

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi supremasi hukum di Indonesia, tetapi juga menandakan adanya kelalaian legislator dalam memastikan bahwa perintah konstitusional dijalankan dengan penuh integritas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dieksekusi secara tepat atau bahkan diabaikan secara sistematis menimbulkan preseden buruk dalam dinamika ketatanegaraan, di mana lembaga yang seharusnya menjadi pembentuk kebijakan justru menunjukkan sikap resistensi terhadap kewajiban hukum yang bersifat erga omnes. Salah satu contoh konkret adalah kasus Pasal 166 ayat (2), di mana substansi putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mutlak, namun pada praktiknya kehilangan efektivitas karena tidak ditindaklanjuti secara penuh dalam revisi Undang-Undang MD3. Kegagalan ini memperlihatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi masih bersifat fragmentaris dalam penerapannya, di mana lembaga legislatif hanya mengambil sebagian dari substansi putusan yang dianggap relevan dengan agenda politik dan kebijakan mereka. Hal ini bertentangan dengan asas kepatuhan hukum (*legal compliance*), di mana seharusnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman utama dalam penyusunan regulasi dan kebijakan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Idealnya, putusan Mahkamah Konstitusi harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kepatuhan dari semua pihak, terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Namun, tanpa adanya aturan yang mengatur konsekuensi hukum

terhadap ketidakpatuhan, putusan tersebut rentan untuk diabaikan. Di banyak negara yang telah menerapkan mekanisme *Contempt of Court* secara lebih tegas, tindakan mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan pengadilan dapat berujung pada sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana. Misalnya, dalam sistem *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, pelanggaran terhadap perintah pengadilan dapat berujung pada hukuman kurungan sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih ketat

#### 4. KESIMPULAN

Dalam menjalankan kewenangan untuk memeriksa UU terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pendaftaran perkara, sidang pleno, dan diakhiri dengan putusan yang sehingga tidak dapat diajukan banding dan berlaku untuk semua pihak. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga berasaskan *erga omnes*, yaitu ditetapkan bukan hanya pada pihak yang berperkara, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. *Contempt of Court* atau pelanggaran kepada pengadilan terdiri atas lima jenis, salah satu jenisnya adalah *disobeying a court order*. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup penghinaan langsung terhadap pengadilan, tetapi juga segala bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang sah. Tindakan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini adalah tidak menindaklanjuti putusan dapat dikelompokkan dalam *Contempt of Court* dalam bentuk *disobeying a court order*. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Langkah ini harus didukung oleh penguatan regulasi terkait *Contempt of Court*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar diterapkan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Langkah ini harus didukung oleh penguatan regulasi terkait *Contempt of Court*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar diterapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Artaji, A., Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2018). *Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158465845>
- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Setara Press.

- Ardá, R. R. (2020). *Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (Contempt of Court) di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225940661>
- Arifin, B. (2020). *Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148>.
- Boedhiarti, E. (2021). *Urgensi Pengaturan Contempt of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum)*. *Jurnal JURISTIC*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253273755>
- Ermida, P. N. (2015). *Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:151540561>
- Fratiwi, A., Muslim, I., & Alhadi, M. N. (2024). *Analysis of the constitutional court's decision number 116/puu-xxi/2023 concerning the parliamentary threshold as landmark decisions*. *Journal of Law Science*, 6(4), 625–634. [www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS](http://www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS)
- Halmadiningrat, I. M., & Hafidz, V. R. (2023). *Implementasi Mandat Konstitusional Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Dinamika Hubungan MK dengan Pembentuk Undang-Undang*. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 2023. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i03.p02>
- Johansyah. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*. *Solusi*, 19(2), 165–182. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*. *UNES LAW REVIEW*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3).
- Mulyadi, L., & Suharyanto, B. (2016). *Contempt of Court di Indonesia*. PT. Alumni.
- Noor, A., Yulianingrum, A. V., Elviandri, & Alhadi, M. N. (2024). *The Implications of Constitutional Court Decision Regarding The Limitation Of Regional Heads' Terms On The Constitutionality Of Regional Heads' Nominations*. *Awang Long Law Review*, 7(1), 119–127. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1419>
- Nugroho, F. (2019). *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95–104. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>

- 
- Ponita. (2022). *Upaya Dalam Pencegahan Contempt of Court Di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang* [Skripsi]. Universitas Sriwijaya.
- Rozikin, O. (2019). *Contempt of Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 1(1), 1–14. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, 1(1), 681.
- Simangunsong, H. (2019). *The Criminal Code in Relation to Contempt of Court*. Journal of Law Science, 1(3). <https://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---